


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN  
DAN PENAMBAHAN UANG DALAM PENGEMBALIAN  
PAKAIAN CACAT  
(Studi Di Pasar Minggu, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong,  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Program Studi Mu'amalah**

**Oleh :  
KARMILA ASMAWATI  
1621030461**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN  
DAN PENAMBAHAN UANG DALAM PENGEMBALIAN  
PAKAIAN CACAT  
(Studi Di Pasar Minggu, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong,  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Program Studi Mu'amalah**

**Oleh :  
KARMILA ASMAWATI  
1621030461**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dari orang yang satu kepada yang lainnya. Jual beli juga sangat dianjurkan dengan tujuan untuk saling tolong menolong guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun, praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat sedikit berbeda, ada beberapa warga yang melakukan transaksi jual beli dengan mengadakan pengurangan dan penambahan uang apabila seorang pembeli ingin menukar barang yang di perjual belikan karena adanya kecacatan atau ingin mengambil uang kembali dengan mengurangi uang yang akan di kembalikan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat ?. selain itu, adapun tujuan dari permasalahan ini, yaitu: Untuk mengetahui praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan untuk analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pada praktik ini pihak penjual melakukan pengurangan dan penambahan uang kepada pihak pembeli yang meminta uangnya kembali dikarenakan adanya cacat pada pakaian yang telah dibeli. pengurangan dan penambahan uang tersebut merupakan kebijakan yang hanya dilakukan oleh pihak penjual saja sehingga pihak pembeli harus menyetujui kebijakan tersebut apa bila ingin mendapatkan ganti dari pakaian yang cacat tersebut. Menurut hukum Islam pada praktik pengurangan uang dalam pengembalian pakaian cacat bertentangan dengan hukum Islam karena dalam khiyar jual beli pihak penjual tidak diperbolehkan melakukan pengurangan uang pada pihak pembeli yang melakukan pengembalian dan meminta uangnya kembali, pihak pembeli juga sebelumnya tidak diberitahu tentang adanya hal itu. Sedangkan pada penambahan uang dalam hukum Islam masih diperbolehkan karena sebelumnya pihak pembeli telah membawa pakaian yang sudah dibeli tersebut dan mencoba dirumah atau sebelumnya ada yang sudah melepas segel dan merk sebelum di kembalikan dengan adanya hal tersebut pihak penjual tidak ingin merasa dirugikan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmila Asmawati  
NPM : 1621030461  
Jurusan/Prodi : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat (Studi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020



Karmila Asmawati  
NPM. 1621030461



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN UANG DALAM  
PENGEMBALIAN PAKAIAN CACAT (Studi di Pasar  
Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Nama : Karmila Asmawati**

**NPM : 1621030461**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004**

**Pembimbing II**

**Muslim, S.H.I., M.H.I  
NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiru'ddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN UANG DALAM PENGEMBALIAN PAKAIAN CACAT (Studi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat)**. Disusun oleh: **Karmila Asmawati**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah dimunaqosyahkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020.

**TIM MUNAQOSHAH**

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji Pendamping I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji Pendamping II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP: 19620221993031002**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾


Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah :188)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah di berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmadnya karya ini dapat di selesaikan. Skripsi ini hamba persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:


1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Sabirin dan ibunda Usti yang telah merawatku, membesarkan serta mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, medoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu di berikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Sugi Yanti yang selalu memberi dukungan, semangat serta motivasi untukku untuk menyelesaikan skripsi ini.





## **RIWAYAT HIDUP**

Karmila Asmawati di lahirkan di Pahayu Jaya pada tanggal 03 Juli 1998, merupakan anak kedua dari pasangan bapak Sabirin dan Ibu Usti orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Pendidikan penulis di mulai di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, di selesaikan pada tahun 2010, berlanjut di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Way Tenong selesai pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Way Tenong di selesaikan pada tahun 2016. Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat (Studi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat” dapat di selesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran Agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahilliyah menuju zaman Islamiah yang penuh dengan IPTEK serta di Ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terima kasih sedalam dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan muamalah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I.,M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan;
8. Sahabat-sahabat ku tersayang, dan teman-teman sekampung yang telah menemani dalam suka dan duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materil, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas kebersamaannya;
9. teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas i, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;

10. Orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis yaitu


Dedi Suranto.

11. Sahabat KKN Desa Air Naningan Kelompok 245 UIN Raden Intan Lampung,  
terima kasih atas dukungannya;

12. Almameter UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk di mohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis

Karmila Asmawati

1621030461

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Akad	
1. Pengertian Akad .....	19
2. Dasar Hukum Akad.....	20
3. Rukun Dan Syarat Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad.....	22
5. Berakhirnya Akad .....	24
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Dasar Hukum Jual Belia.....	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
4. Macam-Macam Jual Beli .....	36
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	41
C. Khiyar	
1. Pengertian Khiyar.....	42

2. Dasar Hukum Khiyar .....	43
3. Macam-macam Khiyar.....	45
D. Tinjauan Pustaka.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pasar Minggu, Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong,\ Kabupaten Lampung Barat.....	54
B. Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Analisis Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	78
B. Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat Di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Urutan Pemimpin Fajar Bulan .....	55
2. Tabel 3.2 Nama-Nama Sampel .....	60
3. Tabel 3.3 Nama-Nama Sampel .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dengan Pihak Penjual.....	92
2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dengan Pihak Pembeli.....	93
3. Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Penjual .....	94
4. Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Pembeli .....	95





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan tentang pemahaman kita agar pembahasan tidak terlepas dari yang dimaksud untuk menghindari penafsiran yang berbeda bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan disini dengan memberikan arti satu persatu yang terkandung didalam judul skripsi ini Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat (Studi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”. Beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>1</sup>

#### 2. Pengurangan dan Penambahan

Pengurangan adalah proses, cara, perbuatan mengurangi atau mengurangkan uang yang seharusnya di kembalikan.<sup>2</sup> Sedangkan penambahan adalah proses, cara, perbuatan menambahkan harga pada penukaran pakaian cacat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2.

### 3. Uang

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>4</sup>

### 4. Pengembalian

Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan atau pemulihan pada penukaran pakaian cacat.<sup>5</sup>

### 5. Pakaian Cacat

Pakaian adalah barang yang di pakai (baju, celana, dan sebagainya).<sup>6</sup> Pakaian merupakan kata benda, yaitu sesuatu yang di pakai. Yang dimaksud dengan pakaian disini adalah pakaian yang di pakai di badan. Termasuk kedalam kategori pakaian ialah perhiasan yang di pakai oleh manusia di badannya.<sup>7</sup> Sedangkan cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada bagian badan, benda, batin, atau akhlak.<sup>8</sup>

Jadi, yang dimaksud pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yaitu suatu transaksi jual beli yang dimana pembeli

---

<sup>2</sup>Dendy Sugono, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 761.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 1386

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 1512

<sup>5</sup>*Ibid*, h.661

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 1000

<sup>7</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 139.

<sup>8</sup>Dendy Sugono, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.. 233.

melakukan pengembalian pada pakaian cacat yang sudah dibeli dengan cara melakukan penukaran dengan barang yang sama kualitasnya tetapi dengan menambah uang atau dengan mengambil uang kembali tetapi terdapat pengurangan didalam pengembalian uang tersebut.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu penelitian yang menjelaskan lebih jauh tentang praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang dilakukan di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang di tinjau dari hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan dalam memilih judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat” ini yaitu:

1. Secara objektif
  - a. Sering terjadi praktik jual beli dengan melakukan pengurangan uang atau penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
  - b. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang terjadi di Pasar Minggu

Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Untuk mendapat gelar di Fakultas Syari'ah hal mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- b. Data, informasi, dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini cukup tersedia.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga sebagai aturan-aturan dan fondasi setiap umat muslim yang dimulai dari hal kecil hingga hal besar. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga mempengaruhi terbentuknya suatu aturan yang berdasarkan atas agama Islam.

Hukum Islam dalam Islam lebih dikenal dengan syari'at Islam yang berarti aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT. yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. untuk ditaati oleh seluruh umat muslim dan berpegang teguh kepadanya baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan kehidupan. Yang menjadi sumber hukum Islam ada dua, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW dimana sumber pokok tersebut menjadi sumber utama yang harus di taati oleh setiap umat muslim serta diakui dan diyakini.

Selain itu, Islam juga telah menganjurkan agar umat manusia dapat bermuamalah dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya seperti jual beli. Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading*. Secara terminologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang di izinkan.<sup>9</sup>

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>10</sup>

Praktik jual beli terdapat suatu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan secara terminologi ulama fiqih, akad dapat di tinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan

---

<sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 76.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian khusus akad adalah perikatan yang di tetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.<sup>11</sup>

Jual beli di perbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma* (konsensus) para ulama. Dalam Al-Qur'an An- Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah SWT. Melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-45.

syari'at, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas s.r menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya.

Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan diatas atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Bersandar kepada ayat ini, Imam Syafi'ie berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan , sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka.<sup>12</sup> Orang-orang yang memiliki harta dengan cara yang tidak sah akan sangat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah di akhirat kelak.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat di atas juga telah dijelaskan bahwa kita sesama umat manusia janganlah kita memakan harta sesama kita dengan cara yang tidak

---

<sup>12</sup>Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h. 368-369

<sup>13</sup>Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No. 2, 2016), h. 293

dianjurkan oleh syariat Islam atau dengan cara yang bathil. Selain itu Allah juga telah menjelaskan bahwa dalam jual beli pun haruslah didasarkan suka sama suka dan saling meridhai antara seorang penjual dan pembeli. Dalam jual beli unsur suka sama suka dan saling meridahi termasuk dalam salah satu syarat sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum Islam.

Objek jual beli berupa barang yang di perjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>14</sup>

Adapun salah satu permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat yang dilakukan oleh seorang pedagang baju di Pasar dan memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam yaitu penambahan dan pengurangan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang terjadi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Transaksi ini terjadi karena adanya suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pedagang apa bila terdapat cacat pada baju yang di beli oleh seorang pembeli maka baju tersebut tidak dapat ditukar dengan Cuma-Cuma melainkan penjual melakukan penambahan uang apabila pembeli ingin menukar baju tersebut dengan baju yang lain, dan apabila pembeli ingin mengambil uang kembali maka

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 22



uang yang dikembalikan tidak lagi utuh melainkan dikenai pengurangan pada uang tersebut.

Untuk memahami masalah tersebut secara mendalam maka perlu dikemukakan bagaimana menurut hukum Islam mengenai pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat tersebut. Oleh karena itu, umat Islam kontemporer dituntut harus mampu memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya dengan berdasarkan sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat ( Studi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat)”**. Sehingga peneliti merasa bahwa hal ini perlu dikaji secara mendalam agar dalam praktiknya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian**

Praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang terjadi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kcamatan Lampung Barat ini sering terjadi dimana pihak pembeli melakukan pengembalian pakaian yang terdapat cacat dengan menukar pakaian

tersebut dengan pakaian yang lain sebagai gantinya tetapi, dalam penukaran tersebut terdapat tambahan uang. Selain itu, pihak pembeli juga dapat mengambil uangnya kembali. Namun, uang yang diterima oleh pihak pembeli tidak lagi utuh melainkan dikurangi oleh pihak penjual.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian yang telah cacat sehingga diperbolehkan atau tidak transaksi tersebut dalam hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang Pengurangan dan Penambahan Uang Dalam Pengembalian Pakaian Cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

## **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang sesuai dengan hukum Islam bagi fakultas syari'ah pada umumnya dan pada peneliti khususnya serta menambah wawasan bagi peneliti dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian yang di gunakan, yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>15</sup> Pada penelitian ini data bersumber dari pedagang dan masyarakat yang ada di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>15</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 80.

Selain itu, dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka untuk mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam tentang pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang terjadi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup> Pada penelitian ini penulis menggambarkan dengan lebih rinci dan melakukan analisis mengenai tentang pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu cerita atau penuturan, atau catatan dari orang yang menjual atau pembeli tentang terjadinya suatu peristiwa. Dokumen atau

---

<sup>16</sup>Ibid. h. 75.

catatan yang ditulis oleh orang yang menjual atau membeli berkenaan berkenaan dengan suatu peristiwa.<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan, yaitu data tentang pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Serta data tentang pengalaman penjual dan pembeli di Pasar tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu cerita atau penuturan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar, melainkan semata-mata menceritakan apa yang dituturkan atau ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa itu. Biasanya buku teks sejarah dan ensiklopedia adalah contoh sumber sekunder, karena ditulis selang beberapa lama setelah terjadinya peristiwa yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Selain itu data sekunder dapat bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, kitab-kitab fiqih, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di pergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>17</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 56

<sup>18</sup>*Ibid*

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang telah mengalami transaksi dalam pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Populasi pada penelitian ini sebanyak 50 pedagang.

#### b. Sampel

Sampel (*sampling*) ialah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi=universe) akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu hanya mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>20</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa orang yang mengalami transaksi pengurangan dan penambahan uang pada pengembalian pakaian cacat. Pada penelitian ini penulis telah menuliskan 18 (delapan belas) orang yang dapat dijadikan sampel yaitu ada 10 (sepuluh)

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 215

<sup>20</sup>Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2003), h. 70

orang pihak pedagang yang menjual berbagai macam pakaian baik pakaian wanita, pria ataupun anak-anak dan sering melakukan pengurangan atau penambahan uang apabila ada pihak pembeli yang melakukan penarikan atau pembatalan pembelian dan 8 (delapan) orang pihak pembeli yang sering membeli berbagai macam pakaian dan pernah menemukan cacat pada bagian tertentu di pakaian yang sudah dibeli di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh spikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>21</sup> Hal ini ditujukan kepada pihak pembeli dan penjual pakaian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan secara langsung di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi

---

<sup>21</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95

yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>22</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai diperlukan peneliti yaitu berupa catatan resmi untuk data objektif dan konkrit.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

### a. *Editing*

*Editing* adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera di siapkan untuk keperluan proses berikutnya.

### b. *Coding*

*Coding* adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria dan macam yang ditetapkan.<sup>23</sup>

### c. *Sistematizing*

*Sistematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di peroleh secara

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 142

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 129-130.

<sup>24</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126



sistematis, tersusun, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## **6. Metode Analisis Data**

Dari data yang telah terkumpul maka, langkah berikutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, analisis hukum Islam terhadap praktik pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang akan dikaji menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menganalisa dengan cara memaparkan dan menganalisa data yang diperoleh dengan memberikan pendapat terhadap teori yang dipakai.

Selain itu, metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. metode ini digunakan mengetengahkan data-data mengenai pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian cacat yang sifat umumnya terjadi di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. AKAD**

##### **1. Pengertian Akad**

Secara bahasa akad adalah “ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah “segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn.

Pengertian akad dalam makna khusus adalah “ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syari’atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya”. Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang di akadkan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45-46

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di perbolehkannya melaksanakan akad yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa melakukan akad hukumnya wajib dalam melakukan suatu perjanjian atau transaksi dalam berjual beli agar dapat dikatakan sah.

## 3. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Terdapat beberapa rukun yang harus di penuhi dalam melaksanakan akad, yaitu sebagai berikut :

- a. 'aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di Pasar biasanya masing-masing satu pihak orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>26</sup>

## 2. Syarat Akad

Dalam melakukan suatu akad ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 46-47.

- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- c. *Al-Ma'qud* alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.<sup>27</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

- a. Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi akad sah ini menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 72

2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapatkan izin dari wali anak itu.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, bahwa jual beli yang mauquf itu tidak sah.

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual beli sah, ulama fiqih membaginya kepada dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti *ariyah* (pinjam meminjam) dan *wadi'ah* (barang titipan)
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu

akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Sedangkan suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.<sup>28</sup>

## 5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya suatu akad terjadi karena adanya beberapa sebab, yaitu:

### a. Berakhir akad dengan *Fasakh*

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau menghilangkan atau menghapus hukum kontrak secara total seakad-akan kontrak tidak pernah terjadi.

*Fasakh* adakalanya wajib dan ada kalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindarkan akibat perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *ja'iz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 110-112.

disebabkan karena adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang di dasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti iqalah.

Fasakh itu terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu:

1) Akad yang tidak lazim (*Jaiiz*)

Yang dimaksud dengan tidak lazim (*jaiiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh *difasakh*. Kebalikan dari akad *jaiiz* adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad.

2) *Khiyar*

Akad-akad lazim seperti akad ba'i dan ijarah bisa *difasakh* dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik hak *khiyar* ini timbul karena ijab qabul atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad.

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*.

3) *Iqalah*

*Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.



4) *'Uyub Ridha* (Cacat Ridha)

Akad juga bisa difasakh jika salah satu pihak tidak ridha, seperti terjadi *tadlis* (penipuan), *ghoban* dan *galath* (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya.

5) Syarat dan Sebab *Fasakh*

Sebuah kontrak boleh dilakukan fasakh apabila terpenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Kontrak yang akan difasakh harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*).
- b) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak.
- c) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan.

b. Berakhirnya Akad dengan *Infisakh*

*Infisakh*, yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum).

Berakhirnya akad dengan infisakh terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu:

1) Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jadi, waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

### 2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli.

### 3) Pelaku Meninggal Dunia

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

### 4) Akad Yang *Fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa difasakh oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.<sup>29</sup>

## B. JUAL BELI

### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan penukaran.

---

<sup>29</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 186-191.

Menurut pengertian syariat, perkataan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah di simpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasarsaling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berrarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat

dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>30</sup>

Perjanjian jual beli juga diatur dalam pasal 1457-pasal 1540 BW. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk/jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda pada pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139-140.

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.134.

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

#### b. Al-Hadist

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ : قَلَّ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا  
وَبَيَّنَّا بُوْرِكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقِّ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا

Artinya: dari Hakim bin Hizam dari Nabi Bersabda: “kedua orang yang melakukan (transaksi) jual beli mempunyai hak khiyar (memilih) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (apa adanya), jual beli mereka berdua dihilangkan berkah jual beli tersebut. (Muslim V:10)<sup>32</sup>

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: tiga perkara yang mengandung keberkahan adalah: jual beli yang ditangguhkan, melakukan

<sup>32</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 618.

*qiradh* dan yang mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Majah)<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

##### a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang dimaksud yaitu pihak penjual, pihak pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

##### b. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual beli, yaitu:

- a) Suci barangnya.
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan
- c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya
- d) Barangnya tersebut dapat diserahkan diterimakan
- e) Barangnya tersebut dan harganya diketahui

Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung gharar

---

<sup>33</sup> Sunan Ibnu Majah, *Maktabah Islamiyah*, (Bairut: Darul Al-Fikr, 2003), h.64

f) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah :

a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada

b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

d) Barang yang dijualbelikan harus halal

e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui

g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli

h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

c. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi :

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga
  - b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
  - c) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung
  - d) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
  - e) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja
  - f) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.<sup>34</sup>
- c. Syarat Sahnya Jual Beli
- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), h. 168-170



- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- d) Baligh, yaitu menurut hukum islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sahnamin demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum

bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci dan bersih barangnya

b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan

c) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad

d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan

e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.

c. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 112-118

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jenis jual beli dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) *Ba'i al Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Atau dengan singkat, jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

2) *Ba'i as-Salam*

*Ba'i as-Salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut.

3) *Ba'i Al Istishna*

*Al Istishna* secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut etimologi ilmu fiqh artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 116-119

b. Jual beli berdasarkan subjek dagangannya terbagi menjadi 5 macam, yaitu:

- 1) *Ba'i al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang yang berperan sebagai alat ukur. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 2) *Ba'i al muqayyadah/muqabadhah*, yaitu dimana pertukaran terjadi antara barang dan barang (barter). Hukum asal transaksi ini mubah.
- 3) Jual beli *ash sharf*, yaitu pertukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang di praktikan dalam pertukaran uang asing. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 4) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli atas surat yang merepresentasikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim boleh ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan yang melaksanakan aktivitas yang dibolehkan syariah dan tidak menerapkan praktik riba dan hal lain yang diharamkan.
- 5) Jual beli nama, merek dan logo perdagangan yang merupakan hak cipta atas suatu nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hak materil didalamnya. Pemindahan hak cipta nama perusahaan atau merek produksi boleh (mubah) dilakukan kepada orang lain dengan kompensasi harga tertentu yang disepakati sepanjang tidak ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli berdasarkan penetapan harga terbagi menjadi 8 macam, yaitu:

- 1) *Ba'i al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Jual beli ini memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawarkan barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli. Jenis jual beli ini boleh sepanjang memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.
- 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Hukum asal transaksi ini mubah. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
  - a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui
  - b) *Wadi'ah*, yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
  - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapat keuntungan dari transaksi.
- 3) Jual beli dengan mematok atau menempel banderol harga pada barang dagangan. Jual beli ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli berlangsung.

- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya. Lalu, si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembelian tersebut. Pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- 5) Jual beli *munaqadlah* (obral), yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 6) Jual beli *muhathah*, yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 7) Jual beli *al-taurid* atau *munaqashah* (secara tender), yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor saling berkompetisi untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling murah. Transaksi ini adalah kebalikan dari cara lelang. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 8) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran. Hukum jual beli

ini mubah dengan menetapkan harga suatu barang dengan secara total terlebih dahulu tanpa mengaitkan dengan bunga.

- d. Jual beli berdasarkan cara pembayarannya terbagi menjadi 5, yaitu :
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
  - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda yaitu *ba'i al-salam*.
  - 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda, yaitu *ba'i al-istishna*.
  - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang yang mengandung *gharar*, riba dan unsur yang tidak jelas dan tidak diketahui termasuk dilarang.
  - 5) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti debit card, charge card, dan credit card. Penggunaan kartu plastik yang menggunakan imbalan bunga dihukumi haram. Namun apabila tidak menggunakan bunga atau hal lain yang diharamkan maka hukumnya boleh.
- e. Jual beli kontraversial, yaitu :
- 1) *Ba'i al-dayn*, yaitu menjual barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara dicicil.
  - 2) *Ba'i al-inah*, yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual.

- 3) *Ba'i al-wafa*, yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual yang sama dengan harga yang sama.
- 4) *Ba'i al-tawarruq*, yaitu akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai.<sup>37</sup>

#### 5. Jual Beli Yang Dilarang

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya menjual anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan lainnya.
- e. Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang di kembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

---

<sup>37</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 75-78



- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>38</sup>

## C. KHIYAR

### 1. Pengertian Khiyar

Secara etimologis, *khiyar* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis, *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar syarat*, *khiyar aib*, maupun *khiyar ta' yin*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>39</sup>

Fungsi *khiyar* menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing dengan pandangan kedepan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudia hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.122-125

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 113.

<sup>40</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 76

## 2. Dasar Hukum Khiyar

### a. Al-Qur'an

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 42)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al- A'raf: 33)

### b. Hadist

Khiyar dalam jual beli telah di jelaskan dalam Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
(إِذَا تَبَايَعَ الرَّحْلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِجَارٍ مَا لَمْ يَبْتَفَرِّقَا وَكَانَا حَمِيْعًا، أَوْ

يُخَيَّرُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ  
الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَا يَعَا، وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda; “apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli ) selama mereka belum berpisah dan masih bersama: atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar kepada orang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu.” (H.R. Muslim)<sup>41</sup>

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْأُخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُر  
كَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: ada hadist yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’ atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan. (H.R. Bukhari-Muslim).<sup>42</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas yaitu dalam suatu transaksi jual beli seorang pembeli mempunyai hak dalam memilih sesuatu yang ingin dibeli dan menurutnya sesuai dengan keinginan selama masih berada ditempat serta

<sup>41</sup> Widjaya , *Terjemah Hadist Shahih Bukhari, Penerjemah Hamidy*, (Jakarta: Bumirestu, 1951), h. 265

<sup>42</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 104

mempunyai hak untuk membatalkan jual beli tersebut. Terdapat keberkahan dalam melakukan jual beli apabila jual beli tersebut dilakukan dengan kejujuran, dan apabila tidak dilakukan secara jujur dan jelas maka hilang keberkahan tersebut.

### 3. Macam-Macam Khiyar

*Khiyar* terbagi menjadi tiga, yaitu :

#### a. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*). *Khiyar majlis* boleh dilakukan dalam jual beli.

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majlis* tidak berlaku lagi atau batal. Menurut ulama fikih, *khiyar majlis* adalah :”hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul *khiyar majlis* ini dikenal di kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Berkenaan dengan *khiyar majlis*, pendapat para ulama terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

#### 1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyar*, sebab Allah menyuruh untuk menepati janji.

Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridaan, sebagai mana tersirat dalam Al-Qur'an (Q.S An-Nissa: 29) yang artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...". sedangkan keridaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan kabul.

## 2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiyar majlis*. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.<sup>43</sup>

### b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari".

Pengertian *khiyar syarat* menurut ulama fikih adalah "suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang

---

<sup>43</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah.....* h. 76

berakad atau selain kedua belah pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.

Misalnya, seseorang pembeli berkata: “saya beli dari anda barang ini, dengan catatan saya ber-*khiyar* (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari”.<sup>44</sup>

c. *Khiyar ‘aib* (cacat)

Arti dan landasan *khiyar ‘aib*:

1) Arti *khiyar ‘aib* (cacat) menurut ulama fikih adalah:

“keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”.

Dengan demikian, penyebab *khiyar aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma’qud ‘alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.

2) *Aib* mengharuskan *khiyar*

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa *‘aib* pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya, berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* h.77

Menurut ulama Syafi'iyah, *khiyar* adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongannya tidak sesuai, atau adanya cacat pada bina yang hendak di potong.

3) Syarat tetapnya *khiyar*

Disyaratkan untuk ditetapkan *khiyar 'aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal berikut ini:

- a) Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *'aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, *'aib* tersebut tidak tetap.
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha.
- c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* h.77

Menurut pendapat Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa Khiyar 'aib bisa dijalankan dengan adanya beberapa syarat, yaitu:

- a) cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak ada khiyar.
- b) cacat tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- c) pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti pembeli telah menerima kecacatan barang.
- d) tidak ada persyaratan bara'ah (bebas tanggungan) dari cacat dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan maka hak khiyar gugur.
- e) cacat masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedangkan penjual memberi ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha memperbolehkannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, (Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Vol. I, No. 1, 2016), h. 58



### C. Tinjauan Pustaka

Pertama yaitu dari penelitian Wulan Widiya Astuti yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). Wulan Widiya Astuti menyimpulkan penelitian ini bahwa dalam suatu transaksi akad pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan oleh pedagang tanpa adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, atau ikhlas tidak ikhlas mahasiswa harus menerima uang kembalian berupa permen. mahasiswa tidak mempunyai pilihan lain selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya sedang tidak membutuhkan permen.

Tidak semestinya juga pihak pedagang mengabaikan hak pembeli yaitu mahasiswa yang ingin agar uang kembaliannya berbentuk uang bukan berbentuk permen. Sedangkan dalam pandangan hukum islam kita tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka serta adanya kerelaan si pembeli sehingga tidak menimbulkan salah satu pihak yang membuat suatu transaksi itu tidak sah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Wulan Widiya Astuti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018)

Terdapat persamaan dan perbedaan antara judul skripsi yang telah dijelaskan di atas dan judul skripsi yang dibahas oleh penulis yaitu dari segi teori sama-sama menggunakan teori tentang jual beli, tetapi objeknya berbeda pada skripsi di atas objeknya yaitu permen sedangkan pada penelitian ini adalah pakaian yang terdapat cacat, untuk tempat skripsi di atas melakukan penelitian di Kantin Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, penelitian diatas lebih memfokuskan pada pengembalian sisa pembelian dengan menggunakan barang yaitu permen sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian yang telah cacat sehingga diperbolehkan atau tidak menurut hukum islam.

Kedua, penelitian Dewi Eka Wati Nuryaningsih "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku" (Skripsi Program S1 Muamalah UIN Wali Songo, Semarang, 2016). Dewi Eka Wati Nuryaningsih menyimpulkan penelitian ini bahwa jual beli dengan menggunakan perjanjian baku adalah boleh. Pengembalian objek jual beli oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain tidak di perbolehkan karena melanggar isi dari perjanjian baku yang dibuat dengan syarat "barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" dan

telah disepakati. Salah satu pihak tidak boleh melanggar isi dari syarat tersebut tanpa persetujuan pihak lawan.<sup>48</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan skripsi yang telah dijelaskan diatas, yaitu menggunakan teori akad dalam jual beli, sedangkan objeknya yaitu sama-sama barang yang terdapat cacat. Selain itu, tempat pada penelitian yang di jelaskan di atas terdapat di Semarang sedangkan penelitian ini di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Pada penelitian di atas lebih memfokuskan pada hak khiyar yang ada pada akad dengan menggunakan perjanjian baku sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian yang cacat apakah di perbolehkan atau tidak dalam hukum islam.

Ketiga, Irma Ardianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)” (Skripsi Program S1 Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). Irma Ardianti menyimpulkan penelitiannya bahwa dalam prakteknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitas masih belum jelas. Artinya ada yang kondisi barangnya baik dan ada yang tidak. Hal tersebut memungkinkan dua hal yaitu akan tetap sah karena meskipun barang yang diterima oleh pembeli adalah barang retur, tetapi kualitasnya masih baik. Akan tetapi jual beli akan rusak jika barang retur yang di terima oleh pembeli mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun

---

<sup>48</sup>Dewi Eka Wati Nuryaningsih “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku” (Skripsi Program S1 Muamalah UIN Wali Songo, Semarang, 2016)

pembeli. Dengan begitu pembeli berhak mendapat ganti kerugian dengan membawa bukti nota pembelian dari toko. Kemudian hak khiyar 'aib seharusnya diberikan kepada pembeli jika sebelumnya sudah melakukan perjanjian atas barang yang dibeli sebelum melakukan akad.<sup>49</sup>

Pada skripsi di atas teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori jual beli, tetapi objek dalam pembahasannya berbeda yaitu barang retur dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas sedangkan objek pada penelitian ini adalah pakaian yang terdapat cacat. Pada tempatnya skripsi di atas melakukan penelitian di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian di Pasar Minggu Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, skripsi di atas lebih memfokuskan pada akibat retur yang dilakukan oleh pembeli yang disebabkan karena barang yang dibeli mengalami kelebihan, kemudian memberikan potongan harga atas barang-barang tersebut dan penjual juga menjual kembali barang retur tersebut dengan memberikan harga yang sama dengan barang yang dijual dengan kondisi baik ke pembeli selanjutnya, padahal kondisi barang yang diretur ke toko belum tentu dalam kondisi baik karena toko tidak secara teliti memastikan barang retur tersebut. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pengurangan dan penambahan uang dalam pengembalian pakaian yang telah cacat apakah di perbolehkan atau tidak dalam hukum islam.

---

<sup>49</sup>Irma Ardianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)” (Skripsi Program S1 Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009
- Ardianti, Irma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)”, Skripsi Program S1 Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astuti, Wulan Widiya, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”, Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018
- Bahreisy, Salim, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Hasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Ja’far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Karim, Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Majah, Sunan Ibnu, *Maktabah Islamiyah*, Bairut: Darul Al-Fikr, 2003.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, (Universiti Sains Islam Malaysia, USIM), Vol. I, No. 1, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nuryaningsih, Dewi Eka Wati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku", Skripsi Program S1 Muamalah UIN Wali Songo, Semarang, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Mohammad. *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No. 2, 2016.
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soemintra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugono Dendy, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Supranto, *Metode Riset*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2003.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Widjaya , *Terjemah Hadist Shahih Bukhari, Penerjemah Hamidy*, Ja karta: Bumirestu, 1951
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

